



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 173 /TAPEM TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki keadaan sosial ekonomi petani sebagai sumber pehidupan sekaligus terciptanya pengaturan dan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan maka perlu dilaksanakan program Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* secara terpadu dan konsisten antar instansi melalui Panitia Pertimbangan *Landreform*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan terhadap kelancaran pelaksanaan *Landreform*.
- b. melaksanakan sidang dengan membuat berita acara panitia dalam rangka pembahasan calon objek dan subjek yang akan ditetapkan menjadi objek dan subjek redistribusi tanah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek serta pengukuran dan pemetaan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG. PUS TGL AH17 R4+	KAB. BUNGO HUKUM TGL J
DASMAWATI, SH	ALEK PURWENDI, SH, MH

TELAH DITELITI SESUAI KEBENARANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TGL : 2023	TGL : 23/6-2023
9	R
ZAMRONI, S.Sos. NIP. 19790210 200312 1 004	S. ANDI SANDRI ALHABSYI, S.STP., ME. NIP. 19791010 199912 1 001

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 26 Juni 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 173 /TAPEM TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN
 BUNGO TAHUN 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
 KABUPATEN BUNGO**

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Bungo	Ketua
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo	Sekretaris
4	Kepala Kepolisian Resort Bungo	Anggota
5	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Bungo Unit II dan III	Anggota
6	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
10	Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo	Anggota
11	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo selaku Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Anggota
12	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo selaku Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah	Anggota



TELAH DITELITI SESUAI KEBENERANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TGL : 2023	TGL : 23/6-2023
	
ZAMRONI, S.Sos. NIP. 19790210 200312 1 004	S. ANDI SANDRI ALHABSYI, S.STP., ME. NIP. 19791010 199912 1 001

SEKDA KABUPATEN BUNGO
 Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

 H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KABUPATEN BUNGO	KABUPATEN BUNGO
TGL	TGL
	
DASMAWATI, SH NIP. 19790210 200312 1 004	ALIK PURWATI, SH, M.M. NIP. 19790210 200312 1 001